

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka kiranya dapat diambil kesimpulan dari seluruh isi yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada penelitian ini telah melaksanakan ETLE Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 seperti telah memfasilitasi alat atau perangkat ETLE yaitu: Alat CCTV yang terdapat di berbagai tempat di Kota Banjarmasin, alat jaringan yang terdapat di Kepolisian Polda Kalsel, dan sistem untuk jalannya mekanisme ETLE.
2. Pada penelitian ini terdapat kendala yang didapat yaitu: Infrastruktur yang tidak memadai, keterbatasan teknis, kesalahan identifikasi, perlindungan privasi dan keamanan data, dan tantangan hukum.
3. Hukum islam dalam penelitian ini berkaitan dengan maqashid syariah dimana aturan dan hukum itu diciptakan sebagai pedoman yang berkaitan dengan kebaikan atau manfaat umum yang mencakup segala hal dalam kehidupan manusia termasuk juga kaitannya dalam penelitian ini dalam upaya mencapai kemashlahatan ini melibatkan kerjasama dan partisipasi dari

berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Tujuan utama adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkualitas, di mana setiap individu memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh.

B. Saran

1. Peran Kepolisian lalu lintas terhadap kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), diharapkan kepada aparat penegak hukum kepolisian lalu lintas untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan adil. Aparat kepolisian lalu lintas diharapkan menerapkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi melalui sistem ETLE. Mereka harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum.
2. Selain penindakan pelanggaran, aparat kepolisian lalu lintas juga diharapkan memberikan kesadaran dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas. Mereka dapat melakukan kampanye, penyuluhan, atau kegiatan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keselamatan berkendara.
3. Masyarakat dapat meminta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan terkait ETLE. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan ETLE melalui dialog terbuka, diskusi publik, atau pembentukan kelompok kerja bersama.